

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Nomor : BA. 000.1.4/ 032 /1.3.2.06.001.002.105 /DPPKBPPPA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Pertama

Nama : DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP.
NIP : 197804191997032001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana PP dan PA Kabupaten Wonosobo
Selaku Pengguna Barang
Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PP DAN PA KABUPATEN WONOSOBO
Alamat Instansi/ : Jl. T.Jogonegoro No.13 Telp./Fax. (0286) 321339 Wonosobo Kode Pos 56314
Selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana PP dan PA Kabupaten Wonosobo

Pihak Kedua

Nama : DWI EDI KUSWANTO, S.E.
NIP : 197211172009011001
Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)
Jabatan : Penyuluh KB Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PP DAN PA KABUPATEN WONOSOBO
Alamat Kantor : Jl. Raya Bakalan KM 1 Desa Lumajang Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo

Status Kepegawaian : ASN

Selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut :

NIBAR/ ID Pemda	: 1001001001200080924	Tahun Perolehan	: 2015
Kode Barang	: 1.3.2.06.001.002.105	No. Rangka	: -
Nama Barang/ Jenis Barang	: Layar Film/ Proyektor	No. Mesin	: -
Nomor Register	: 00028	No. Polisi	: -
Spesifikasi Barang (Merk/ Type)	: BEN Q		
Ukuran CC	: -	BPKB	: -
Bahan	: Plastik	Keterangan	: LCD Proyektor
Harga Perolehan	: Rp 8.525.000 (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Status penggunaan : Pool

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggungjawab untuk mengamankan, memanfaatkan dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada pihak pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana PP dan PA
Kabupaten Wonosobo



DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP.
NIP 197804191997032001

PIHAK KEDUA

DWI EDI KUSWANTO, S.E.
NIP 197211172009011001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. T. Jogonegoro No. 13 Wonosobo, Telp./Fax. (0286) 321339, Kode Pos 56314
Website : dppkbpppa@wonosobokab.go.id. E-Mail: dppkbpppa@wonosobokab.go.id

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 000.1.4/ 032 /1.3.2.06.001.002.105 /DPPKBPPPA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI EDI KUSWANTO, S.E.

NIP : 197211172009011001

Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)

Jabatan : Penyuluh KB Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PP DAN PA KABUPATEN WONOSOBO

Alamat Kantor : Jl. Raya Bakalan KM 1 Desa Lumajang Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo

Alamat Rumah : Perum Wonosari Indah, Blok B 33 RT 02 RW 04 Ds. Wonosari Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo

Status Kepegawaian : ASN

Selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR/ ID Pemda : 1001001001200080924

Tahun Perolehan : 2015

Kode Barang : 1.3.2.06.001.002.105

No. Rangka : -

Nama Barang/ Jenis Barang : Layar Film/ Proyektor

No. Mesin : -

Nomor Register : 00028

No. Polisi : -

Spesifikasi Barang (Merk/ Type) : BEN Q

Ukuran CC : -

BPKB : -

Bahan : Plastik

Keterangan : LCD Proyektor

Harga Perolehan : Rp 8.525.000 (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Status penggunaan : Pool

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan

DWI EDI KUSWANTO, S.E.
NIP 197211172009011001